



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 548202 pesawat 247, Fax (0274) 548201
Laman : fis.uny.ac.id E-mail : fis@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 139 Tahun 2017

TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran perlu di tetapkan tugas dosen mengajar dan menguji pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa untuk keperluan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Manteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI);

11. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Mahasiswa;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(BLU);
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 130/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Yogyakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
16. Peraturan Rektor universitas Negeri Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2009, tentang Pengembangan Kultur Universitas;
17. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Yogyakarta;
18. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2015, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;
19. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015, tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;
20. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 764/UN.34/KP/2015 Tanggal 17 September 2015, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

KESATU : Nama dosen yang tersebut dalam lampiran yang menjadi satu-kesatuan dalam keputusan ini diberikan tugas mengajar dan menguji matakuliah pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018.


KEDUA : Para nama yang tersebut dalam diktum kesatu diwajibkan mengajar, menguji sesuai dengan matakuliah dan memberikan nilai pada mahasiswa yang tercantum dalam matakuliah semester berjalan.

KETIGA : Para nama yang tersebut dalam diktum kesatu diwajibkan memasukan presensi kuliah online dan nilai akhir online pada sistem yang telah ada.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan 31 Januari 2018.

KELIMA : Bilamana di kemudian hari ternyata terdaat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Agustus 2017
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL




PROF. DR. AJAT SUDRAJAT, M.A.G.
NIP. 196203211989031001

**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
FAKULTAS ILMU SOSIAL - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

Nama : Dr. Dra. Hastuti, M.Si.
NIP : 196206271987022001
Pangkat : Pembina Utama Muda
Golongan : IV/c
Jabatan : Lektor Kepala
NFWP : 59.744.287.0-542.000

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS Matakuliah	Sem	Prodi	Rombel	Jenis	SKS Rombel	Beban Mengajar	Jumlah Peserta	Keterangan
1	SIF6209	Dasar-dasar Geografi	2	1	PEND. GEOGRAFI - S1	A	Teori	2	1,00	44	TIM
2	SIF6209	Dasar-dasar Geografi	2	1	PEND. GEOGRAFI - S1	B	Teori	2	1,00	41	TIM
	SEF203	Dasar-dasar Geografi	2	1	PEND. GEOGRAFI - S1	A09	Teori	2			
3	PGO6220	Geografi Sosial	2	3	PEND. GEOGRAFI - S1	A	Teori	2	1,00	38	TIM
4	PGO6220	Geografi Sosial	2	3	PEND. GEOGRAFI - S1	B	Teori	2	1,00	40	TIM
5	SIF6304	Metode Penelitian Sosial	3	5	PEND. GEOGRAFI - S1	A	Teori	3	1,50	37	TIM
6	SIF6304	Metode Penelitian Sosial	3	5	PEND. GEOGRAFI - S1	B	Teori	3	1,50	36	TIM
7	PGO6245	Studi Lingkungan	2	5	PEND. GEOGRAFI - S1	A	Teori	2	1,00	35	TIM
8	PGO6245	Studi Lingkungan	2	5	PEND. GEOGRAFI - S1	B	Teori	2	1,00	41	TIM
Jumlah Beban Mengajar									9,00 SKS		

Dekan,



Prof. Dr. Drs. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 196203211989031001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281,
Telepon (0274) 550835, 550836 Fax (0274) 520326
Laman: pps.uny.ac.id E-mail: pps@uny.ac.id, kerjasama_pascas@yahoo.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
NOMOR 1027 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) di lingkungan Pascasarjana UNY Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta
4. Keputusan Menteri Ristek Dikti Republik Indonesia Nomor : 107/M/KPT.KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Rektor UNY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Keputusan Rektor UNY Nomor 770/UN34/KP/2016, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana UNY;
9. DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: SP DIPA 042.01.2.400904/2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018**
- KESATU : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai dosen pengajar dan penguji di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEDUA : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

- KETIGA : a. Dosen Mengajar Program Magister (S-2) untuk Jabatan Guru Besar honorariumnya Rp.150.000,-/SKS mengajar teori dan Rp.300.000,-/SKS mengajar praktik.
b. Dosen Mengajar Program Magister (S-2) untuk Jabatan Lektor Kepala honorariumnya Rp. 125.000,-/SKS mengajar teori dan Rp. 250.000,-/SKS mengajar praktik.
c. Dosen Mengajar Program Magister (S-2) untuk Jabatan Lektor Rp. 100.000,-/SKS mengajar teori dan Rp. 200.000,-/SKS mengajar praktik.
d. Dosen Mengajar Program Doktor (S-3) untuk Jabatan Guru Besar honorariumnya Rp. 225.000,- / SKS mengajar teori dan Rp. 450.000,-/SKS mengajar praktik.
e. Dosen Mengajar Program Doktor (S-3) untuk Jabatan Lektor Kepala honorariumnya Rp. 200.000,-/SKS mengajar teori dan Rp. 400.000,-/SKS mengajar praktik.
f. Dosen Mengajar Program Doktor (S-3) untuk Jabatan Lektor Rp. 175.000,-/SKS mengajar teori dan Rp. 350.000,-/SKS mengajar praktik.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY 2017.
- KELIMA : Keputusan Direktur Pascasarjana UNY ini berlaku sejak 4 September 2017 sampai dengan 31 Januari 2018.

SALINAN Keputusan Direktur ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Wakil Rektor I, II Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Asisten Direktur I, II PPs UNY;
4. Kasubag, TU PPs UNY;
5. BPP PPs UNY;
6. Yang bersangkutan;



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Agustus 2017
DIREKTUR PASCASARJANA,

[Handwritten Signature]
Dr. MOCH. BRURI TRIYONO, M.Pd
NIP. 19560216 198603 1 003

Lampiran I Keputusan Direktur Pascasarjana


Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 1027 Tahun 2017

Tanggal : 28 Agustus 2017

**DAFTAR TUGAS DAN NAMA DOSEN MENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

HARI	PUKUL	JEN	SEM	KODE	MATA KULIAH	SKS	PRODI	RUANG	pardj
SENIN	13.40 - 15.20	S2	1	PGF8201	Geografi Manusia	2	Pend. Geografi	R. 100B Gd. Pasca Lama	Dr. Hastuti, M.Si.
SENIN	15.30 - 17.10	S2	1	PAS8201	Filsafat Ilmu	2	Pend. Geografi	R. 103 Gd. Pasca Lama	Tim: Prof. Dr. Hadi Sabari Yunus, M.A. & Dr. Hastuti, M.Si.
KAMIS	09.20 - 11.00	S2	3	PGF8113	Penulisan Karya Ilmiah	1	Pend. Geografi	R. 1.10 Gd. I.01 (I.01.1.01.09)	Dr. Hastuti, M.Si.



Dr. Mochamad Bruri Triyono, M.Pd.

NIP. 19560216 198603 1 003 9